



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KPA : SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI

SATUAN KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL – BIRO UMUM

NAMA PPK : PRASETIA HENDRA HARIARSA

**NAMA PEKERJAAN : PENGADAAN PELAKSANA KONSTRUKSI PEMUGARAN
GEDUNG PANCASILA KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN
ANGGARAN 2023-2024 (ULANG)**

TAHUN ANGGARAN 2023 -2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGADAAN PELAKSANA KONSTRUKSI PEMUGARAN GEDUNG PANCASILA KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2023-2024 (ULANG)

1. DASAR HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- c. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- d. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
- e. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- f. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
- g. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- h. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- i. Peraturan Pemerintah RI No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No.64 Tambahan Lembaran Negara No. 3956).
- j. Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan Gedung.
- k. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- l. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- m. Keputusan Presiden No. 73 Tahun 2012 tentang Pembangunan Gedung Negara.
- n. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor PM.13/PW.007 /MKP/05 tentang Penetapan Gedung, Gereja, Rumah Kediaman, Museum, Rumah Sakit, Lapangan dan Monumen, Masjid, Makam, Menara Syahbandar, dan Stasiun Kereta Api yang Berlokasi Di Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, atau Kawasan yang Dilindungi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992.
- o. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No.59/M/2022 tentang Penetapan Bangunan Gedung Bank Indonesia, Gedung Nias Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Gedung Pancasila, Gedung Petronella di Dalam Kompleks RS Bethesda Yogyakarta dan Gedung PTPN XI Surabaya Sebagai Bangunan Cagar Budaya Tingkat Nasional;

- p. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nornor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.
- q. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
- r. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- s. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.
- t. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 064/U/1995 tentang Penelitian dan Penetapan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs.
- u. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 062 Tahun 1995 tentang Pemilikan, Penguasaan, dan Penghapusan Benda Cagar Budaya.
- v. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063 Tahun 1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya.
- w. Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 9/1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya.
- x. Peraturan dan standar-standar teknis seperti : Peraturan Beton Bertulang Indonesia(PBI), Standar Nasional Indonesia (SNI), Standar Konstruksi Bangunan Indonesia (SKBI) dan Standar Konstruksi Nasional Indonesia (SKSNI).
- y. Rekomendasi UNESCO tahun 1975 tentang *Saving the Past for the Future*.
- z. *Charter* Badan Pelestari Pusaka indonesia (BPPI) 2003.

2. LATAR BELAKANG

Pada sekitar tahun 1830 telah dibangun sebuah bangunan yang merupakan kediaman Panglima Jenderal, namun demikian pada awal tahun 1900 bangunan tersebut dijadikan Gedung Perwakilan Rakyat (Volksraad).

Pada perjalanannya, gedung tersebut menjadi tempat lahirnya Dasar Negara Indonesia Pancasila, yaitu ketika terselenggaranya pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Nasional lahirnya Pancasila. Gedung tersebut diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) pada tahun 1950.

Gedung Pancasila telah menjadi saksi peristiwa-peristiwa bersejarah pergerakan nasional sejak era Hindia Belanda pada awal abad ke-20, era pendudukan oleh Bangsa Jepang yang diikuti dengan upaya persiapan kedaulatan Indonesia, hingga era kemerdekaan Republik Indonesia secara utuh pada tahun 1945. Pada masa orde lama, orde baru hingga orde reformasi saat ini, Gedung Pancasila tetap bertahan sebagai salah satu

tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan tugas-tugas negara yang berkaitan dengan hubungan luar negeri.

Upaya pemugaran terhadap gedung tersebut pernah dilakukan pada bulan Mei 1973 sebelum akhirnya dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia yang kedua, Bapak Soeharto pada tanggal 19 Agustus 1975 bertepatan dengan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-30. Proses Pemugaran yang paling signifikan saat itu adalah mengganti atap Gedung Pancasila dengan teknologi Beton Pre-Stressed.

Saat ini, berdasarkan hasil pengecekan struktur yang telah dilakukan oleh Konsultan Perencana kondisi struktur beton atap Gedung Pancasila telah mengalami banyak kerusakan sehingga dapat dikatakan telah gagal struktur.

Demi keamanan, beberapa langkah telah diambil diantaranya menurunkan 2 lampu *chandelier* yang berbobot kurang lebih 100kg untuk mengurangi beban struktur atap. Selain itu juga meminimalisir penggunaan yang diikuti oleh banyak orang dan banyak peralatan, agar tidak memperburuk kondisi struktur atapnya.

Untuk itu dipandang perlu untuk segera melakukan Pemugaran Gedung Pancasila, selain untuk memperbaiki struktur atap, juga untuk mengembalikan bentuk gedung ke era tahun 1945 dimana saat itu Pancasila lahir sebagai dasar negara RI.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan arahan bagi Pekerjaan Pemugaran Gedung Pancasila, agar penyedia mampu mewujudkan karya Konsultan Perencana.

Konsultan Perencana telah merencanakan pekerjaan dalam bentuk gambar, serta uraian pekerjaan yang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dasar dalam rangka pelaksanaan pemugaran yang akan dilakukan oleh Pemenang.

Pada tanggal 1 Juni s.d 3 Juli 2023, Pokja Pemilihan telah melaksanakan tender Pelaksana konstruksi Pemugaran Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, namun dari hasil evaluasi administrasi dan teknis, tidak terdapat calon penyedia yang dinyatakan lulus kualifikasi administrasi dan teknis. Mempertimbangkan hal tersebut, dipandang perlu untuk melakukan tender ulang sebagai tindak lanjut tender gagal sesuai dengan ketentuan dan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlaku.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud Pengadaan Pelaksana Konstruksi Pemugaran Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI (Ulang) adalah untuk memperoleh penyedia yang kompeten dalam melakukan Pemugaran Gedung Pancasila sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

b. Tujuan

Tujuan Pengadaan Pelaksana Konstruksi Pemugaran Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, agar kondisi gedung menjadi lebih baik dan menampilkan suasana 1945-an di mana Pancasila lahir, juga sesuai dengan kebutuhan penanganan bangunan cagar budaya yang dilindungi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

4. SASARAN

Terwujudnya Pemugaran Gedung Pancasila sebagai bangunan gedung negara yang berstatus sebagai cagar budaya di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang memenuhi persyaratan teknis dan administratif, tepat waktu dan mutu yang direncanakan dengan matang oleh Konsultan Perencana.

5. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan Pengadaan Pelaksana Konstruksi Pemugaran Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri (Ulang) adalah:

- a. K/L/D/I : Kementerian Luar Negeri
- b. Satker : Biro Umum – Sekretariat Jenderal
- c. PPK : Prasetia Hendra Hariarsa

6. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

6.1 Sumber Dana

Sumber pembiayaan Pengadaan Pelaksana Konstruksi Pemugaran Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri (Ulang) adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

6.2 Perkiraan Biaya

Perkiraan biaya untuk Pengadaan Pelaksana Konstruksi Pemugaran Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2023-2024 (Ulang) sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Luar Negeri sebesar **Rp. 46.232.600.000,00 (Empat puluh enam miliar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).**

Tender ini dilaksanakan pada saat anggaran masih dalam proses revisi. Dalam hal revisi tidak disetujui atau alokasi anggaran yang ditetapkan kurang dari nilai pengadaan, maka proses kontrak tidak dapat dilaksanakan, dan kepada penyedia tidak diberikan ganti rugi atau mengambil langkah hukum untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

- 7. RUANG LINGKUP** Pengadaan Pelaksana Konstruksi Pemugaran Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Tahun Anggaran 2023-2024 (Ulang) memiliki ruang lingkup sebagai berikut :
- 1) Tahap Pekerjaan Persiapan, Prasarana, Penunjang;
 - 2) Tahap Pekerjaan Perlindungan Bangunan;
 - 3) Tahap Pekerjaan Pemugaran Gedung;
 - 4) Tahap Pekerjaan Sarana Toilet; dan
 - 5) Tahap Pekerjaan Penataan Lansekap.
- Rincian Ruang Lingkup dalam pekerjaan ini tercantum dalam Spesifikasi Teknis.
- 8. LOKASI PEKERJAAN** Pekerjaan kegiatan ini berlokasi di Jalan Pejambon No.6 Jakarta Pusat 10110 area kompleks gedung Kementerian Luar Negeri.
- 9. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN** Sesuai yang tercantum dalam Spesifikasi Teknis.
- 10. PERALATAN, MATERIAL, PERSONIL, DAN FASILITA DARI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen akan diberikan sesuai dengan yang tercantum dalam Spesifikasi Teknis.
- 11. DATA PENUNJANG**
- a. Ketentuan Umum
 - 1) Untuk melaksanakan tugasnya Penyedia harus mencari informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh PPK termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini;
 - 2) Penyedia harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari PPK maupun yang dicari sendiri. Kesalahan/kelalaian pekerjaan pelaksanaan konstruksi sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab Penyedia;
 - 3) Dalam hal ini, informasi yang diperlukan dan harus diperoleh diantaranya meliputi namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
 - i. Kondisi fisik lokasi seperti : luasan lahan dan bangunan, dan batas-batas;

- ii. Kondisi fisik dan kerusakan bangunan:
 - Penelitian material bangunan;
 - Penelitian kerusakan bangunan/inspeksi teknis (faktor penyebab rayap, kelembaban, air tanah), dan lain-lain sesuai keperluannya.
 - b. Dokumen yang akan disampaikan PPK setelah penandatanganan kontrak, antara lain mencakup:
 - 1) Dokumen Perencanaan;
 - 2) Data Hasil Audit Pengujian Struktur; dan
 - 3) Laporan Rekomendasi Tim Sidang Pemugaran Dinas Konservasi Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta.
- 12. METODE KERJA** Metode kerja yang harus dilakukan oleh Pelaksana Konstruksi Pemugaran Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri (Ulang) adalah sebagaimana terlampir pada Spesifikasi Teknis.
- 13. STANDAR TEKNIS** Standar Teknis untuk pelaksanaan pekerjaan ini tercantum dalam dokumen Spesifikasi Teknis.
- 14. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN** Produk yang dihasilkan dari Pengadaan Pelaksana Konstruksi Pemugaran Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2023-2024 (Ulang) sebagaimana terdapat dalam dokumen Perencanaan
- 15. PELAPORAN** Pelaporan pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Spesifikasi Teknis.
- 16. PERSYARATAN KERJASAMA** Sesuai tercantum dalam SSUK/SSKK.
- 17. SOLUSI ALTERNATIF**
- a. Pada saat pelaksanaan pekerjaan, penyedia dapat menyampaikan usulan saran dan masukan terkait alternatif teknologi, metode kerja yang dapat menghasilkan keluaran yang lebih baik dari sisi kualitas, waktu dan biaya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan.
 - b. Saran dan masukan alternatif sebagaimana tercantum pada butir a harus mendapat persetujuan dari PPK.
- 18. ALIH PENGETAHUAN** Penyedia wajib melakukan alih pengetahuan kepada pengguna terkait aspek pemeliharaan setelah serah terima pertama sampai dengan serah terima kedua. Seluruh biaya untuk pelaksanaan alih pengetahuan menjadi tanggung jawab penyedia.

Dibuat di : Jakarta
Tanggal : Juli 2023

Mengetahui dan Menyetujui,
Kepala Biro Umum



Arianto Surojo

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Prasetia Hendra Hariarsa